

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

Kpt 19 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM PENYUSUN  
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasar terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 19 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 50 Tahun 2018, PMK No. 17/PMK.09/2019, PMK No. 217/PMK.05/2022, PMK No. 232/PMK.05/2022, PMK No. 39 Tahun 2024, PMK No. 158 Tahun 2023, PMK No. 107 Tahun 2024, PKPU No. 21 Tahun 2023, Keputusan KPU No 753/HK.03.1/02/2021, PKPU No. 8 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
  - Lamp.: 2 hlm